



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mangnga, tempat tanggal lahir Takalar 01 Juli 1958, Jenis kelamin laki-laki, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun bonto kapping desa tinggi mae kec barombong, Kabupaten gowa, **dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widiyarto**, Amd., AB., S.H., M.H., Advokat pada Kantor **“Widiyarto, Amd., AB., S.H., M.H. & Partner”** yang beralamat di Desa Pa'bantangang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor Register 44/K.Pdt/2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Dg. Jarre, jenis kelamin laki-laki, agama islam, bertempat tinggal di/ dusun/lingkungan campagaya desa /kel tamasaju kec galesong utara kab takalar provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Sadariah, jenis kelamin Perempuan agama islam, bertempat tinggal di/ dusun /lingkungan bontomajanna kel/desa bontolebang kec galesong utara kab takalar provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya tersebut dan Para Tergugat Tidak Hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 4 Juli 2024 Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan penggugat akan memperbaiki gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv diatur bahwa gugatan dapat dicabut sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diajukan sebelum pembacaan gugatan, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan surat gugatan perkara nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tka tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2024** oleh kami, **Richard Achmad Shahfroellah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.**, dan **Dennis Reymond Sinay, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 4 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal **4 Juli 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Muhammad Nur, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan kuasanya melalui sistem informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takalar pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tka



Laurent Enrico A.W.S., S.H., M.H. Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Nur, S.H..

Rincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Biaya ATK/Pemberkasan	:	Rp186.000,00;
Panggilan	:	Rp 84.000,00;
PNBP	:	Rp 40.000,00;
Materai	:	Rp 10.000,00;
Redaksi	:	Rp 10.000,00;
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 360.000,00;
		(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)